

KLAIM ASURANSI KREDIT USAHA RAKYAT TERHADAP PT. ASKRINDO (STUDI TIDAK DIBAYARNYA KLAIM OLEH BANK RAKYAT INDONESIA UNIT LAMARAN)

Rani Apriani

*Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang
Jl. H.S. Ronggowaluyo Telukjambe Karawang 41361, N
E-mail: rani88_fhunsika@yahoo.com*

Submitted : 22/03/2018 Reviewed 29/03/2018 Accepted:31/03/2018

Abstract: *In order to carry out its function as a channeling of funds to the public, the banking industry provides credit to customers (debtors). Credit granting by banks should basically be based on confidence in the capabilities and capacities of debtors and the public of funds. It must be implemented because the credit provided by the bank contains risks. In its development not all banks have implemented unsecured credit. In recent years, the government has launched an unsecured credit program called the People's Business Credit without guarantee. This KUR is aimed at empowering Micro, Small, Medium Enterprises (SMEs), job creation, and poverty reduction. Although bad debts in KUR have been secured by PT Askrindo and PT Jamkrindo, creditors must still take into account and minimize the occurrence of bad loans. Rejection of insurance claims occur in every bank that implement KUR program for various reasons by PT Askrindo. The rejection of credit insurance claim by PT Askrindo is very detrimental to the executing bank KUR. Possible reasons for the rejection could be due to the mistake of the executing bank KUR itself, or from the guarantor institution KUR, which in this case is PT Askrindo. Namun any refusal of insurance claims KUR affects the loss of creditors, so please note the cause of rejection of insurance claims and legal protection against the creditors.*

Keywords: *Insurance; Banking; KUR; PT. ASkrindo*

Abstrak: *Dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai penyalur dana kepada masyarakat, industri perbankan memberikan kredit kepada nasabah (debtor). Pemberian kredit oleh bank pada dasarnya harus dilandasi dengan keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitor dan masyarakat penyimpanan dana. Hal tersebut wajib dilaksanakan karena kredit yang diberikan bank mengandung risiko. Dalam perkembangannya tidak semua bank telah menerapkan kredit tanpa jaminan. Beberapa tahun terakhir ini pemerintah mengeluarkan program*

kredit tanpa jaminan yang disebut Kredit Usaha Rakyat tanpa jaminan. KUR ini ditujukan dalam rangka pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM), penciptaan lapangan kerja, dan penanggulangan kemiskinan. Walaupun kredit macet pada KUR sudah dijamin oleh PT Askrindo dan PT Jamkrindo, kreditor tetap harus memperhitungkan dan meminimalisasi terjadinya kredit macet. Penolakan klaim asuransi banyak terjadi di setiap bank yang melaksanakan program KUR dengan berbagai alasan oleh PT Askrindo. Penolakan klaim asuransi kredit oleh PT Askrindo sangat merugikan bank pelaksana KUR. Kemungkinan alasan penolakan tersebut bisa terjadi karena kesalahan bank pelaksana KUR itu sendiri, atau dari pihak lembaga penjamin KUR, yang dalam hal ini adalah PT Askrindo. Namun setiap penolakan klaim asuransi KUR berdampak pada kerugian kreditor, sehingga perlu diketahui penyebab penolakan klaim asuransi dan perlindungan hukum terhadap pihak kreditor tersebut.

Kata Kunci: Asuransi; Perbankan; KUR; PT. ASkrindo.

PENDAHULUAN

Pemberian kredit oleh bank pada dasarnya harus dilandasi dengan keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitor dan masyarakat penyimpanan dana. Hal tersebut wajib dilaksanakan karena kredit yang diberikan bank mengandung risiko¹ Dalam perkembangannya tidak semua bank telah menerapkan kredit tanpa jaminan. Beberapa tahun terakhir ini pemerintah mengeluarkan program kredit tanpa jaminan yang disebut Kredit Usaha Rakyat (selanjutnya disebut KUR) tanpa jaminan. KUR ini ditujukan dalam rangka pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM), penciptaan lapangan kerja, dan penanggulangan kemiskinan. KUR ini melibatkan pemerintah, perbankan, dan lembaga penjamin. KUR tanpa jaminan dikeluarkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 5 November 2007 dengan Wujud

Aplikasi Kebijakan Pemerintah melalui percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 dan sebagai Landasan Operasionalnya adalah Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi Tahun 2008-2009 untuk menjamin implementasi atau percepatan pelaksanaan KUR ini.

Berbagai kemudahan bagi UMKM pun ditawarkan oleh pemerintah. Beberapa di antaranya adalah penyelesaian kredit bermasalah UMKM dan pemberian kredit UMKM hingga Rp 500 juta. Instruksi Presiden tersebut didukung dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan KUR. Jaminan KUR sebesar 70 persen bisa dijamin oleh pemerintah melalui PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) dan PT Jaminan Kredit Indonesia (PT Jamkrindo), sedangkan 30 persen dijamin oleh Bank Pelaksana.²

1 Marulak Pardede dan Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. 2008. *Penelitian Hukum Tentang Implementasi Jaminan Fidusia Dalam Pemberian Kredit di Indonesia*. Jakarta: TP, hlm. 1.

2 Rani Rahma. Program Kredit Usaha Rakyat, <http://www.tnp2k.go.id/id/program/program/dprogram->

Program KUR merupakan tindak lanjut dari ditandatanganinya Nota Kesepahaman Bersama (MoU) pada tanggal 9 Oktober 2007 tentang Penjaminan Kredit/ Pembiayaan kepada UMKM dan Koperasi antara Pemerintah (Menteri Negara Koperasi dan UKM, Menteri Keuangan, Menteri Pertanian, Menteri Kehutanan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Perindustrian, Perusahaan Penjamin (Perum Sarana Pengembangan Usaha dan PT. Asuransi Kredit Indonesia) dan Perbankan (Bank Rakyat Indonesia, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BTN, Bank Bukopin, dan Bank Syariah Mandiri). KUR ini didukung oleh Kementerian Negara BUMN, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian serta Bank Indonesia.

KUR adalah skema kredit/pembiayaan modal kerja dan atau investasi yang khusus diperuntukkan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKM) di bidang usaha produktif dan layak (*feasible*), namun mempunyai keterbatasan dalam pemenuhan persyaratan yang ditetapkan Perbankan (belum *bankable*). KUR merupakan program. Pemberian kredit/pembiayaan dengan nilai dibawah Rp 500.000.000 dengan pola penjaminan oleh Pemerintah dengan besarnya cakupan penjaminan maksimal 80% dari plafon kredit untuk sektor pertanian, kelautan dan perikanan, kehutanan, dan industri kecil, dan 70% dari plafon kredit untuk sektor lainnya.

Lembaga penjaminnya yang terlibat adalah dua lembaga penjamin nasional, yaitu PT Jamkrindo dan PT Askrindo,³ serta 10 Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah (PPKD). Masih rendahnya keinginan daerah untuk mendirikan PPKD ini terbentur sejumlah per-

soalan. Salah satunya masalah pembentukan Peraturan Daerah (Perda) yang menjadi dasar hukum dari berdirinya PPKD, khususnya Perda mengenai penyertaan modal dari Pemda. Hingga kini baru ada 10 daerah yang mendirikan PPKD dan memperoleh izin usaha dari OJK. Pemda yang telah mendirikan PPKD tersebut adalah PT Jamkrida Jawa Timur, PT Jamkrida Nusa Tenggara Barat Bersaing, PT Jamkrida Bali Mandara, PT Jamkrida Jawa Barat, PT Jamkrida Kalimantan Selatan, PT Jamkrida Sumatera Selatan, PT Jamkrida Kalimantan Tengah, PT Jamkrida Bangka Belitung, PT Jamkrida Riau dan PT Jamkrida Sumatera Barat. Pendirian PPKD di sejumlah daerah ini bertujuan untuk membantu penjaminan bisnis Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di daerah-daerah tersebut.⁴ Walaupun kredit macet pada KUR sudah dijamin oleh PT Askrindo dan PT Jamkrindo, kreditor tetap harus memperhitungkan dan meminimalisasi terjadinya kredit macet. Hal ini dikarenakan tidak adanya jaminan yang diberikan oleh debitor kepada perbankan, sehingga jika terjadi wanprestasi, maka bank harus mengurus klaim asuransi yang prosesurnya tidak semudah teorinya. Pada kenyataannya banyak KUR yang macet dan klaim asuransinya tidak lolos di PT Askrindo dan PT Jamkrindo sebagai lembaga penjamin.

Sebagian besar kredit bermasalah tidak muncul secara tiba-tiba. Hal ini disebabkan karena pada dasarnya kasus kredit bermasalah merupakan satu proses yang diberatkan api dalam sekam. Gejala-gejala yang muncul sebagai tanda terjadinya kredit bermasalah adalah: Penyimpangan dari berbagai ketentuan dalam perjanjian kredit; Penurunan kondisi

kredit-usaha-rakyat-,senin,01-Mei-2017, pukul 09:59 WIB

3 *Ibid*, hlm. 5

4 Susan Hayini. Pemda Dirikan Perusahaan Penjaminan Kredit, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/>

keuangan perusahaan; Frekuensi pergantian pimpinan dan tenaga inti; Penyajian bahan masukan secara tidak benar; Menurunnya sikap kooperatif debitur; Penurunan nilai jaminan yang disediakan, dan Problem keuangan atau pribadi.⁵

KUR yang macetpun kemungkinan berasal dari persepsi/pemahaman yang salah dari masyarakat terhadap KUR, KUR dianggap dana dari pemerintah, serta dijamin oleh pemerintah bukan merupakan kredit dari Bank. Hal ini memengaruhi tingkat pengembalian (angsuran) dan kualitas KUR. Selain itu, adanya pemahaman/anggapan sebagian masyarakat bahwa KUR merupakan Kredit Tanpa Agunan atau bahkan bantuan/hibah. Jika terjadi wanprestasi atas KUR yang disalurkan oleh bank, dampaknya adalah kerugian yang besar, karena beberapa KUR disalurkan tanpa agunan. Sebenarnya pihak kreditor (bank) tidak perlu khawatir dengan kerugian-kerugian tersebut, karena KUR ini di-cover oleh lembaga penjamin yaitu PT Askrindo. Namun pada kenyataannya, banyak KUR yang klaim asuransinya ditolak oleh PT Askrindo.

Penolakan klaim asuransi banyak terjadi di setiap bank yang melaksanakan program KUR dengan berbagai alasan oleh PT Askrindo. Penolakan klaim asuransi kredit oleh PT Askrindo sangat merugikan bank pelaksana KUR. Kemungkinan alasan penolakan tersebut bisa terjadi karena kesalahan bank pelaksana KUR itu sendiri, atau dari pihak lembaga penjamin KUR, yang dalam hal ini adalah PT Askrindo. Namun setiap penolakan klaim asuransi KUR berdampak pada kerugian kreditor, sehingga perlu dike-

tahui penyebab penolakan klaim asuransi dan perlindungan hukum terhadap pihak kreditor tersebut. Kaitan antara klaim asuransi yang tidak dibayarkan menjadi wanprestasi, yaitu pelanggaran perjanjian yang dilakukan oleh pihak PT Askrindo dengan bank. Pelanggaran ini berkaitan dengan prinsip yang ada didalam hukum perbankan yaitu Perjanjian Kredit. Perjanjian Kredit adalah persetujuan dan/atau kesepakatan yang dibuat bersama antara kreditor dan debitur atas sejumlah kredit dengan kondisi yang telah diperjanjikan, hal mana pihak debitur wajib untuk mengembalikan kredit yang telah diterima dalam jangka waktu tertentu disertai bunga dan biaya-biaya yang disepakati.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian mengenai: “Klaim Asuransi Kredit Usaha Rakyat Terhadap PT Askrindo (Studi Tidak Dibayarnya Klaim oleh Bank Rakyat Indonesia Unit Lamarin).”

Berdasarkan uraian diatas, maka demikian rumusan masalah yang ingin digali pembahasannya adalah: Apa saja faktor-faktor yang menjadi penyebab tidak dibayarnya klaim asuransi kredit usaha rakyat (KUR) yang diajukan oleh pihak bank kepada PT. Askrindo?

METODE

Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh informasi atau data yang akurat, yang berkaitan dan relevan dengan permasalahan dan penyelesaian penelitian ini, maka dipilih lokasi penelitian yaitu Karawang dengan pihak kreditor yaitu Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Lamarin. Selain pihak kreditor di atas, penulis juga melakukan penelitian pada pihak debitor yaitu pengusaha UMK (Usaha Mikro dan Kecil), serta lembaga penjamin pada Kredit Usaha Rakyat

5 Gatot Supramono . 1997. *Perbankan dan Masalah Kredit, Suatu Tinjauan Yuridis*. Jakarta: Djambatan. hlm. 173

(KUR) yaitu PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) Cabang Jawa Barat. Dengan melakukan penelitian di lokasi tersebut, akan sangat memudahkan untuk mengakses data demi keakuratan penyusunan tulisan ini.

Jenis dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan adalah:

1. Data sekunder berasal dari bahan hukum primer yaitu: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*); Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Peraturan Menteri Keuangan No. 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjamin Kredit Usaha Rakyat yang telah diubah dengan PMK No. 10/PMK.05/2009; bahan hukum sekunder yaitu literatur, dokumen berupa Surat Perjanjian Kerja Sama antara pihak bank dan PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) mengenai KUR, Surat Perjanjian Kredit antara pihak bank dengan debitur;
2. Data Primer, yang diperoleh langsung dari lapangan dengan cara melakukan wawancara kepada kreditor yang terdiri dari Bank Rakyat Indonesia (BRI), pihak debitur yaitu Para Pengusaha UMK (Usaha Mikro dan Kecil), serta lembaga penjamin pada Kredit Usaha Rakyat (KUR) yaitu PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) Unit Lamaran.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data untuk memperoleh data yang dibutuhkan guna melengkapi penelitian yang dilakukan, maka penulis

mempergunakan teknik pengumpulan data yang terbagi atas:

1. Wawancara, Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada responden, yaitu dari pihak Bank Rakyat Indonesia, pengusaha UMK (Usaha Mikro dan Kecil), serta PT Askrindo.
2. Studi Pustaka, Studi pustaka dalam teknik pengumpulan data ini merupakan jenis data sekunder yang digunakan untuk membantu proses penelitian, yaitu dengan mengkaji dan menganalisis literatur dan peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.

Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum (*Socio-Legal Approach*) karena permasalahan yang diteliti ini didekati dari masyarakat selaku debitur dan kreditor, hukum, perbankan, serta asuransi kredit sedangkan spesifikasi penelitian yang digunakan berupa penelitian deskriptif yang artinya prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan menggambarkan objek dan subjek hukum pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang ada.

Populasi dan Sampel

Populasi dan Sampel Populasi dalam penelitian ini meliputi lembaga perbankan sebagai kreditor, debitur KUR, serta lembaga penjamin KUR yang ada di Karawang, sedangkan sampel dalam penelitian ini ditetapkan dengan teknik sampling random yaitu dengan cara menetapkan jumlah kriteria sampel yang ditetapkan oleh peneliti dengan jumlah yang terbatas. Adapun sampel peneliti terdiri dari

kreditor bank, yaitu Bank Rakyat Indonesia (BRI), pengusaha UMK (Usaha Mikro dan Kecil) selaku debitor KUR yang terdiri dari 10 orang pedagang, 5 orang pemilik warung makan, 2 orang pemilik toko kelontong, 4 orang penjual parfum, serta lembaga penjamin KUR yaitu PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) Cabang Makassar.

Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif, yaitu analisis yang memadukan data berupa hasil pengamatan, wawancara, bahan hukum berupa buku-buku terkait dengan penelitian ini, MoU antara Departemen Teknis, Perbankan, dan Perusahaan Penjaminan yang ditandatangani, serta Perjanjian Kerja Sama antara Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan pihak PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) mengenai KUR yang kemudian dianalisis secara deskriptif yang akan memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai permasalahan yang diteliti, mencari pemecahan, dan menarik kesimpulan, maka dapat diperoleh suatu hasil yang menggambarkan faktor-faktor apa yang menyebabkan tidak dibayarnya klaim asuransi kredit usaha rakyat (KUR) yang diajukan oleh pihak bank kepada PT. Askrindo serta perlindungan hukum terhadap pihak bank tersebut.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Faktor-faktor Yang Menjadi Penyebab Tidak Dibayarnya Klaim Asuransi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Yang Diajukan Oleh Pihak Bank Kepada PT Askrindo

Pelanggaran adalah perilaku yang menyimpang untuk melakukan tindakan menurut kehendak sendiri tanpa memperhatikan peraturan yang telah dibuat. Dalam hal ini Pelanggaran merupakan adanya sikap atau

tindakan yang tidak sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Adanya prestasi yang tidak dipenuhi oleh PT. Asuransi Kredit Indonesia merupakan suatu pelanggaran atau wanprestasi. Prestasi merupakan hal yang harus dilaksanakan dalam suatu perikatan. Pemenuhan prestasi merupakan hakikat dari suatu perikatan. Kewajiban memenuhi prestasi dari debitur selalu disertai dengan tanggung jawab (*liability*), artinya debitur mempertaruhkan harta kekayaannya sebagai jaminan pemenuhan hutangnya kepada kreditor.

Asuransi dalam bahasa Inggris berarti “*insurance*” yang berarti menanggung sesuatu yang mungkin terjadi dan “*assurance*” yang berarti menanggung sesuatu yang pasti terjadi. Sesuai dengan arti-arti kata tersebut, usaha asuransi merupakan usaha pertanggungan/pengalihan risiko.⁶ Asuransi dalam bahasa Belanda disebut “*verzekering*”, berarti pertanggungan. Ada dua pihak yang terlibat dalam asuransi, yaitu satu pihak yang sanggup menanggung atau menjamin bahwa pihak lainnya akan mendapat penggantian suatu kerugian, yang mungkin akan ia derita sebagai akibat dari suatu peristiwa yang semula belum tentu akan terjadi atau semula belum dapat ditentukan saat akan terjadinya.⁷ Sementara, definisi otentik tentang asuransi yang saat ini berlaku adalah yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.⁸

Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan

6 John M. Echols dan Hasan Shadily. 1990. *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta: Gramedia, hlm. 326

7 Sigma. 2011. *Jurus Pintar Asuransi—Agar Anda Tenang, Aman Dan Nyaman*. Bandung: Gramedia, hlm. 5

8 *Ibid*, hlm. 8

premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk: a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Istilah Kredit berasal dari bahasa latin “*credere*”, yang berarti kepercayaan. Dapat dikatakan dalam hubungan ini bahwa kreditor (yang memberi kredit, lazimnya bank) dalam hubungan perkreditan dengan debitor (nasabah, penerima kredit) mempunyai kepercayaan, bahwa debitor dalam waktu dan dengan syarat-syarat yang telah disetujui bersama, dapat mengembalikan (membayar kembali) kredit yang bersangkutan.

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.⁹ Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit/pembiayaan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah Koperasi (UMKM-K) dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif. KUR merupakan program yang dicanangkan pemerintah, namun sumber dana sepenuhnya

berasal dari dana bank. Penjaminan KUR diberikan dalam rangka meningkatkan akses UMKM-K pada sumber pembiayaan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Bank Rakyat Indonesia Unit Lamanar Cabang Karawang, yang menjadi objek penelitian ini, menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kredit Usaha Rakyat ini merupakan kredit yang diberikan kepada warga negara Indonesia tanpa adanya jaminan untuk dijadikan sebagai modal usaha. Untuk Bank Rakyat Indonesia, kredit yang disalurkan terdiri dari dua jenis yaitu:¹⁰

1. Kredit Usaha Rakyat (KUR) mikro yaitu kredit dibawah Rp.20.000.000,-. kredit ini tanpa jaminan, dan KUR Makro yaitu kredit dari Rp. 20.000.00,- hingga Rp. 100.000.000,- , biasanya menggunakan jaminan, dengan tingkat bunga maksimal sebesar/setara 22 % efektif per tahun.
2. Kredit Usaha Rakyat (KUR) Ritel/Bisnis, yaitu kredit yang diberikan kepada pengusaha dengan skala besar. Kredit yang diberikan ini berkisar antara Rp. 100.000.000,- hingga Rp. 500.000.000,- dengan tingkat bunga maksimal sebesar/setara 13 % per tahun.

Selain kedua jenis KUR diatas, terdapat jenis KUR yang tidak diberikan langsung kepada debitor, melainkan disalurkan melalui lembaga *linkage* (Lembaga yang meneruskan pinjamkan KUR dari bank kepada UMKM-K, yaitu Koperasi Sekunder, Koperasi Primer (Koperasi Simpan Pinjam, Unit Simpan Pinjam Koperasi), Bank Perkreditan Rakyat/Syariah (BPR/BPRS), Lembaga Keuangan Non

9 Thomas Suyatno. 1995. *Dasar-dasar Perkreditan*. Edisi Keempat. Jakarta: PT. Gramedia. hlm. 14.

10 Anita Fitriani (Kepala SDM Bank Rakyat Indonesia Cabang Karawang). Wawancara. Pada Hari Senin, tanggal 23 Oktober 2017

Bank, Kelompok Usaha, Lembaga Keuangan Mikro pola konvensional/syariah) dengan pola *executing* (tanggung jawab berada pada lembaga *linkage*), dengan nilai *plafond* sebesar Rp 2.000.000.000,-.

Di Bank Rakyat Indonesia, Kredit Usaha Rakyat yang disalurkan dengan nominal Rp 20.000.000,- merupakan kredit tanpa jaminan.¹¹ Hal ini berarti bahwa asas kolateral yang merupakan salah satu asas dalam pengambilan kredit di bank hanya berdasarkan kepercayaan. Jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian kredit ini, maka pelunasannya dijamin oleh PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo). Pemerintah memberikan penjaminan terhadap risiko KUR sebesar 70%, sementara sisanya sebesar 30% ditanggung oleh bank pelaksana, dengan kata lain untuk pelunasannya tetap menagih pada debitor.

Dalam Pasal 18 Perjanjian Kerjasama antara PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia tentang Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi, besar nilai klaim untuk KUR yang harus dibayar oleh PT Askrindo kepada bank pelaksana adalah:

1. Sebesar 70% x sisa pokok + tunggakan bunga dan denda sampai dengan timbulnya hak klaim, dengan setinggi - tingginya sebesar 70% x *plafond* KUR.
2. Untuk sektor khusus seperti sektor pertanian, sektor kelautan dan perikanan, sektor kehutanan, sektor industri kecil dan Tenaga Kerja Indonesia, yaitu 80% x sisa pokok + tunggakan bunga dan denda

sampai dengan timbulnya hak klaim dengan setinggi - tingginya sebesar 80% x *plafond* KUR.

Ketentuan diatas sama dengan ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian Kerjasama antara PT Askrindo dengan Bank Rakyat Indonesia. Saat ini, PT Askrindo menangani pada sektor kredit produktif, ini dimaksudkan untuk mendukung penyalur KUR ke masyarakat lebih produktif. Program KUR ini pun membantu usaha yang dikelola oleh masyarakat kecil yang belum *bankable*.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa PT Askrindo memberikan penjaminan untuk KUR mikro dengan alokasi dana maksimal Rp 20.000.000,- dan untuk KUR Ritel sebesar Rp 500.000.000,-. Sebelumnya dalam penjaminan KUR tersebut, PT Askrindo bekerja sama dengan 7 bank pemerintah dan 26 bank pembangunan daerah.¹² Namun setelah banyaknya jumlah KUR yang macet dalam kesalahpahaman mengenai KUR yang dianggap sebagai bantuan pemerintah, maka KUR hanya disalurkan oleh Bank Rakyat Indonesia saja, sedangkan untuk KUR yang masih berjalan di bank lainnya tetap dilanjutkan, namun tidak ada penambahan debitor lain.

Penyalur KUR sendiri diatur oleh pemerintah dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat yang telah diubah dengan PMK No. 10/PMK.05/2009. Sejauh ini, KUR telah disalurkan oleh enam bank, yaitu PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Negara Indonesia Tbk, PT Bank Bukopin Tbk, PT Bank Tabungan Negara Tbk, dan PT Bank

11 Anita Fitriani (Kepala SDM Bank Rakyat Indonesia Cabang Karawang). Wawancara. Pada Hari Senin, tanggal 23 Oktober 2017

12 Anonim, <http://komite-kur.com/article-103-sebaran-penyalar-kredit-usaha-rakyat.asp>

Syariah Mandiri. Saat ini sebesar 74 persen pangsa pasar KUR dikuasai Bank Rakyat Indonesia disusul Bank Mandiri (9 persen). Namun klaim penjaminan KUR pada tahun 2010 mengalami peningkatan yang fantastis dari sebesar Rp 280.600.000.000,- pada tahun 2009 menjadi Rp 550.300.000.000,- di tahun 2010. Tahun 2010 sendiri, PT Askrindo harus menanggung beban klaim sebesar Rp 647.200.000,-.¹³ Pada tahun 2010, perusahaan mengakibatkan kerugian lebih besar lagi dari penjaminan KUR. Hal itu dikarenakan peningkatan jumlah klaim yang diperkirakan akan terjadi ditahun tersebut. Selain itu, perseroan memproyeksikan akan mengalami kerugian akibat penjaminan KUR sebesar Rp 250.400.000.000,-. Selama tahun 2015, banyak KUR yang macet dan bank pelaksana mengajukan klaim asuransi ke PT Askrindo, sehingga pada bulan januari 2016, pihak PT Askrindo melakukan pembayaran sekitar Rp 2.800.000.000,- hanya untuk wilayah Jakarta

Banyaknya klaim asuransi KUR bergantung dengan banyaknya jumlah KUR yang macet. Secara umum, penyebab KUR macet disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal dari bank. Faktor internal dari bank terdiri dari analisis kredit yang kurang tepat sehingga tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi dalam kurun waktu selama jangka waktu kredit, adanya kolusi antara pejabat yang menangani kredit dan nasabah, sehingga bank memutuskan kredit yang tidak seharusnya diberikan, keterbatasan pengetahuan pejabat bank terhadap jenis usaha debitor, dan kelemahan dalam melakukan pembinaan dan monitoring kredit. Sedangkan faktor eksternal dari bank merupakan faktor yang berasal dari

nasabah, seperti usaha nasabah yang mengalami kebangkrutan sehingga tidak mampu membayar angsuran KUR. Selain itu, penyebab terjadinya kredit macet KUR adalah *Error Omission* (timbulnya kredit macet yang ditimbulkan oleh adanya unsur kesengajaan untuk melanggar kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan) dan *Error Commission* (timbulnya kredit macet karena memanfaatkan lemahnya peraturan atau ketentuan yaitu memang belum ada atau sudah ada, tetapi tidak jelas).¹⁴

Berdasarkan data dari PT Askrindo Cabang Karawang, biasanya menolak klaim dari pihak bank dengan alasan-alasan tertentu. Terhadap pemberian asuransi terhadap kredit, maka diadakan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara PT Askrindo dengan pihak bank. Dalam Pasal 15 Perjanjian Kerjasama antara PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia tentang Penjaminan Kredit Usaha rakyat (KUR) kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi. Hak klaim dari bank kepada PT Askrindo akan menjadi daluwarsa apabila surat pengajuan klaim dari bank melewati 6 bulan sejak KUR jatuh tempo, bank tidak melengkapi dokumen yang menjadi persyaratan klaim dalam waktu 6 bulan dari surat permintaan untuk melengkapi dokumen tersebut dari PT Askrindo, serta bank tidak memberikan tanggapan atas penolakan klaim dari PT Askrindo atau besarnya jumlah klaim yang akan dibayar PT Askrindo dalam waktu 6 bulan sejak tanggal surat penolakan klaim atau persetujuan klaim dari PT Askrindo. Klaim yang diajukan adalah kredit yang menunggak dan telah jatuh tempo be-

13 Dayu (Kepala Seksi Klaim dan Sub). Wawancara. Pada Hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2017.

14 Ismail. 2010. *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 24

lum pernah ada pembayaran selama 121 hari sejak kredit jatuh tempo, atau yang biasa disebut dengan kolektibilitas 4. Hal itu dijadikan acuan bagi klaim asuransi dari kredit macet tersebut.

Alasan PT Askrindo sering menolak klaim atas kredit tersebut adalah kelengkapan berkas yang diminta oleh PT Askrindo kepada pihak bank yang mengajukan klaim tidak lengkap. Kelengkapan berkas yang harus disiapkan oleh pihak bank jika ingin mengajukan klaim KUR Mikro adalah:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk debitur.
2. Fotocopy Surat Keterangan usaha yang telah dilegalisir oleh pihak bank yang berwenang.
3. Fotocopy Surat Pengakuan Hutang yang telah silegalisir oleh pihak bank yang berwenang
4. Fotocopy Surat Peringatan atau Surat Penagihan dari bank kepada debitur KUR atau Laporan Kunjungan Nasabah (LKN)
5. Fotocopy Analisa Kredit.
6. Rekening Koran Debitur 6 bulan terakhir dan Rekening Payyoff sebelum timbulnya hak klaim.
7. Fotocopy Sertifikat Penjaminan dari PT Askrindo, dalam hal pengajuan klaim bagi debitur KUR individu maka apabila klaim disetujui, PT Askrindo akan meminta asli sertifikat tersebut.
8. Berita Acara Klaim, yang memuat perhitungan jumlah tunggakan kewajiban KUR debitur yang ditandatangani oleh pihak bank yang berwenang.
9. BI *Checking* dan Sistem Informasi Debitur (biasanya diprint di website Bank Indonesia).

Kelengkapan berkas yang diminta oleh

PT Askrindo terkadang tidak dilengkapi oleh pihak bank. Sementara itu pihak bank menyatakan bahwa PT Askrindo tidak memberikan penjelasan secara detail tentang dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan kalim KUR. Jangka waktu pengajuan klaim yaitu 6 bulan sesuai dengan perjanjian kerja sama, namun pihak bank biasanya melewati waktu yang telah ditentukan dalam mengonfirmasi kembali pengajuan klaim atas kredit macet.¹⁵ Pihak bank pelaksana KUR yang diteliti juga menyatakan bahwa PT Askrindo terkadang memperumit pencairan klaim asuransi dengan mengulur-ulur waktu dalam pengajuan klaim asuransi KUR. Sehingga klaim asuransi terhadap kredit macet tersebut ditolak. Dengan kata lain, pengajuan klaim asuransi daluwarsa.

Selain itu, adanya perbedaan data ketentuan. Artinya, pada saat realisasi pemberian KUR kepada debitur, KUR tersebut dijamin di PT Askrindo sebagai kredit baru. Pada kenyataannya, pada saat KUR tersebut macet dan diajukan klaim ke PT Askrindo, data yang diajukan dan dimintakan kelengkapan datanya bukan merupakan kredit baru, tetapi misalnya kredit tersebut merupakan kredit perpanjangan. Jadi perbedaan data antara realisasi penjaminan dan pengajuan klaim mengakibatkan penolakan klaim asuransi KUR.¹⁶ Walaupun dalam Nota kesepahaman antara bank pelaksana KUR dengan PT Askrindo menyatakan bahwa KUR yang disalurkan adalah kredit baru, namun pada kenyataannya PT Askrindo tetap menerima kredit perpanjangan atau penambahan *plafond*, selama dikonfirmasi kepada PT Askrindo.

Dalam perjanjian kerja sama antara pihak bank pelaksana dengan PT Askrindo ti-

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

dak ada batasan penyaluran KUR pada sektor kredit baru saja, namun jika ada debitor yang layak diberikan perpanjangan jangka waktu dan/atau tambahan *plafond*, seharusnya pihak bank harus mengkonfirmasi kepada pihak PT Askrindo. Sepanjang tidak dikonfirmasi, jika suatu saat bermasalah, maka klaim asuransi KUR akan ditolak. Namun pihak Bank Rakyat Indonesia menyatakan bahwa pemberitahuan mengenai perpanjangan jangka waktu dan tambahan *plafond* selalu dilakukan oleh pihak bank pelaksana.

Selain masalah data dan kelengkapan berkas, rotasi petugas bank pelaksana KUR yang tinggi mengakibatkan adanya miskomunikasi antara petugas KUR yang lama dengan yang baru. Jika pihak PT Askrindo meminta kelengkapan data atau konfirmasi mengenai pengajuan klaim asuransi KUR pada petugas bank yang baru, sering kali terjadi ketidakjelasan informasi, karena petugas baru yang bingung dengan pengajuan klaim asuransi yang ditangani oleh petugas KUR yang lama. Oleh karenanya, jika ditemukan berkas yang tidak lengkap pengajuan klaim asuransi KUR oleh pihak bank pelaksana KUR, maka yang dahulu hanya surat saja yang diberikan PT Askrindo, sekarang PT Askrindo memberikan surat dan semua berkas yang diberikan dari bank pelaksana. Hal-hal teknis seperti inilah yang biasanya menyebabkan kreditor merugi dalam pembayaran debitor yang tidak mampu melunasi utangnya.

Dari uraian diatas maka dapat dilihat bahwa hal-hal yang menjadi penyebab penolakan klaim adalah dikarenakan berkas yang diajukan pada saat klaim telah daluarsa, atau terjadinya keterlambatan pada saat klaim yang telah jatuh tempo.

PENUTUP

Kesimpulan

Faktor-faktor yang menjadi tidak dibayarkannya klaim karena data debitor dan kelengkapan berkas yang diajukan oleh bank pelaksana kepada PT Askrindo tidak lengkap, selain itu rotasi perputaran petugas administrasi KUR yang lama dengan petugas administrasi KUR yang baru apabila pihak PT Askrindo meminta kelengkapan klaim.

Saran

Untuk mencegah tidak dibayarkannya klaim asuransi seharusnya pihak bank tetap menjaga likuiditas perusahaan perbankan agar nasabah memiliki kepercayaan terhadap kinerja perbankan yang bersangkutan.

BIBLIOGRAPHY

- Echols, John M, dan Hasan Shadily. 1990. *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta: Gramedia
- Suyatno, Thomas. 1995. *Dasar-dasar Perbankan*. Edisi Keempat. Jakarta; PT. Gramedia
- Sunggono, Bambang. 1997. *Metodelogi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Supramono, Gatot. 1997. *Perbankan dan Masalah Kredit, Suatu Tinjauan Yuridis*. Jakarta; Djambatan
- Pardede, Pardede dan Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. 2008. *Penelitian Hukum Tentang Implementasi Jaminan Fidusia Dalam Pemberian Kredit di Indonesia*. Jakarta: TP
- Ismail. 2010. *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Sigma. 2011. *Jurus Pintar Asuransi—Agar Anda Tenang, Aman Dan Nyaman*. Bandung: Gramedia
- Anonim, <http://komite-kur.com/article->

103-sebaran-penyialur-kredit-usaha-raky-
at.asp

Hayini, Susan. Pemda Dirikan Perusahaan
Penjaminan Kredit, [http://www.huku-
monline.com/berita/baca/](http://www.hukumonline.com/berita/baca/)

Rahma, Rani, Program Kredit Usaha Raky-
at, [http://www.tnp2k.go.id/id/program/
program/dprogram-kredit-usaha-rakyat-
,senin,01-Mei-2017, pukul 09:59 WIB](http://www.tnp2k.go.id/id/program/program/dprogram-kredit-usaha-rakyat-senin,01-Mei-2017,pukul09:59WIB)

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
(*Burgelijk Wetboek*);

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
(KUHD)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 ten-
tang Perubahan Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2014 ten-
tang Perasuransian

Peraturan Menteri Keuangan No. 135/
PMK.05/2008 tentan Fasilitas Penjamin
Kredit Usaha Rakyat yang telah di ubah
dengan PMK No. 10/PMK.05/2009